



**LEGALISASI HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
PENGUNGSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI KONFLIK DARFUR**

***(THE LEGALIZATION OF INTERNATIONAL LAW FOR THE
REFUGEES AND IT'S IMPACT ON LEGAL PROTECTION FOR
DARFUR CONFLICT'S REFUGEES)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh:

**Naimatul Aini
060910101143**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2010**



**LEGALISASI HUKUM INTERNASIONAL TENTANG
PENGUNGSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM PENGUNGSI KONFLIK DARFUR**

***(THE LEGALIZATION OF INTERNATIONAL LAW FOR THE
REFUGEES AND IT'S IMPACT ON LEGAL PROTECTION FOR
DARFUR CONFLICT'S REFUGEES)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh :

Naimatul Aini

060910101143

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. A. Khusyairi. MA

NIP.194012151965011001

Dra.Sri Yuniati, M.Si

NIP. 196305261989022001

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

Legalisasi Hukum Internasional Tentang Pengungsi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Konflik Darfur

Na'imatul Aini

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Legalisasi Hukum Internasional Tentang Pengungsi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Konflik Darfur” ini menganalisa sejauh mana efektifitas Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi konflik Darfur berdasarkan Konvensi IV Jenewa 1949, Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektifitas Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional dalam perlindungan hukum pengungsi konflik Darfur dan penelitian ini bersifat kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak dan internet. Mengukur tingkat efektifitas Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional dalam memberikan perlindungan hukum pada pengungsi konflik Darfur menggunakan teori Legalisasi dengan indikator-indikatornya adalah Obligasi, Presisi dan Delegasi untuk menentukan bentuk Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional apakah bersifat *Hard Law* atau *Soft Law*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan hukum pada pengungsi konflik Darfur, dipengaruhi oleh bentuk Legalisasi Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional yang bersifat *soft law*, sehingga menyebabkan banyak terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh milisi Janjewed. Ketidakefektifan terjadi karena Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional tidak memiliki lembaga supranasional yang memiliki wewenang dalam memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum tersebut.

Kata kunci : Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Legalisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi	5
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Kerangka Konseptual	7
1.5 Hipotesa	17
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	19
1.6.2 Metode Analisa Data	19
1.7 Pendekatan	20
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB 2. GAMBARAN UMUM PENGUNSI DARFUR.....	22

2.1	Gambaran Umum Konflik Darfur	22
2.2	Gambaran Umum Pengungsi Darfur	30
2.3	Kondisi Pengungsi Darfur	40
BAB 3. PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGI DARFUR DALAM		
HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PENGUNGI		
INTERNASIONAL		
		46
3.1	Hukum Humaniter Internasional	46
3.1.1	Konvensi Jenewa 1949	51
3.1.2	Protokol Tambahan II tahun 1977	57
3.2	Hukum Pengungsi Internasional	61
3.2.1	Konvensi Pengungsi 1951	66
3.3	Pengertian dan Bentuk-bentuk Kejahatan Kemanusiaan	68
BAB.4 LEGALISASI KONVENSI JENEWA 1949, PROTOKOL		
TAMBAHAN II TAHUN 1977, KONVENSI STATUS		
PENGUNGI 1951 DAN DAMPAKNYA TERHADAP		
PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGI DARFUR		
		76
4.1.	Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 terhadap Perlindungan	
	Penduduk sipil di Darfur	76
4.1.1	Obligasi Konvensi IV Jenewa 1949 tentang Perlindungan	
	Penduduk Sipil	77
4.1.2	Presisi Konvensi IV Jenewa 1949 tentang Perlindungan	
	Penduduk Sipil	85
4.1.3	Delegasi Konvensi IV Jenewa 1949 tentang Perlindungan	
	Penduduk Sipil	88
4.1.4	Bentuk Legalisasi Konvensi IV Jenewa Tentang	
	Perlindungan Penduduk Sipil	89

4.2 Legalisasi Protokol Tambahan II tahun 1977 mengenai Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional di Darfur.....	90
4.2.1 Obligasi Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional.....	90
4.2.2 Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional.....	93
4.2.3 Delegasi Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional.....	95
4.2.4 Bentuk Legalisasi Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional.....	96
4.3 Legalisasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi Darfur.....	97
4.3.1 Obligasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi Darfur.....	97
4.3.2 Presisi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi Darfur.....	100
4.3.3 Delegasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi Darfur.....	103
4.2.4. Bentuk Legalisasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951	105
4.4 Implementasi Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Konvensi Pengungsi 1951 terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Darfur.....	106
4.4.1 Implementasi Konvensi IV Jenewa 1949 terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Darfur.....	107

4.4.2 Implementasi Protokol Tambahan II Tahun 1977 terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Darfur.....	111
4.4.3 Implementasi Konvensi Pengungsi 1951 terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Darfur.....	114
4.5 Ketidakefektifan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Konvensi Pengungsi 1951 terhadap Perlindungan Hukum.....	116
BAB V. KESIMPULAN	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Forms of international legalization.....	15
2.1 Distribusi pengungsi Darfur di seluruh wilayah Sudan	36
2.2 Prosentase pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons/IDPs) di Khartoum.....	38
2.3 Pengungsi di Darfur.....	39
2.4 Persentase IDPs Darfur yang meninggal akibat beberapa faktor yang diakibatkan oleh konflik.....	46

DAFTAR GAMBAR

2.1. Kondisi Sebagian Besar Wilayah Pemukiman Masyarakat di Darfur.....	35
2.2 Jumlah pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons/ IDPs) Darfur.....	40